



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK PEMBORONGAN PENYEDIA
JASA PEKERJA / BURUH TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*CHARTERING JURISDICTION IMPACT ANALYSIS SERVICE PROVIDER
EMPLOYEES / WORKERS ON WORKER'S RIGHTS UNDER LAW
NUMBER 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT*

Oleh :

**ENDY SETYO PURWANTO
NIM: 060710101089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK PEMBORONGAN PENYEDIA
JASA PEKERJA / BURUH TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*CHARTERING JURISDICTION IMPACT ANALYSIS SERVICE PROVIDER
EMPLOYEES / WORKERS ON WORKER'S RIGHTS UNDER LAW
NUMBER 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT*

SKRIPSI

**ENDY SETYO PURWANTO
NIM: 060710101089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

***” APABILA ANDA BERBUAT KEBAIKAN KEPADA ORANG LAIN,
MAKA ANDA TELAH BERBUAT BAIK TERHADAP DIRI SENDIRI. ”***




(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta yang tulus serta terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan yang kuhormati, Ayahku. Agus Achmadi dan Ibuku Dwi Endah Susiana yang telah mengasuhku, membimbingku, mendidikku, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta do'a;
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
3. Guru-guru dan Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membimbingku untuk mencapai cita-cita.



PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK PEMBORONGAN PENYEDIA
JASA PEKERJA / BURUH TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*CHARTERING JURISDICTION IMPACT ANALYSIS SERVICE
PROVIDER EMPLOYEES / WORKERS ON WORKER'S RIGHTS UNDER LAW
NUMBER 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

**ENDY SETYO PURWANTO
NIM : 060710101089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 FEBRUARI 2011**

Oleh:

Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 194310241966091001

Pembantu Pembimbing,

Aries Harianto, S.H, MH.
NIP. 196912301999031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK PEMBORONGAN PENYEDIA
JASA PEKERJA / BURUH TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*CHARTERING JURISDICTION IMPACT ANALYSIS SERVICE
PROVIDER EMPLOYEES / WORKERS ON WORKER'S RIGHTS UNDER LAW
NUMBER 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT*

Oleh:

ENDY SETYO PURWANTO
NIM: 060710101180

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 194310241966091001

Aries Harianto, S.H, MH.
NIP. 196912301999031001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI
Universitas Negeri Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 (enam belas)
Bulan : Februari
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris

(Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.)
NIP: 197004101998021001

(A'an Efendi, S.H., M.H.)
NIP: 198302032008121004

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Hj. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 194310241966091001

.....

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ENDY SETYO PURWANTO

NIM : 060710101089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Dampak Pemborongan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 17 Februari 2012

Yang menyatakan,

ENDY SETYO PURWANTO

NIM. 060710101089

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, guru-guru dan dosen-dosen serta para sahabat-sahabatku.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“Analisis Yuridis Dampak Pemborongan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Tjuk Wirawan, S.H. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Aries Harianto S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Pengganti Pembantu Pembimbing Skripsi
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji;
5. Bapak A'an Efendi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
6. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy

Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H, M.hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Bapakku tercinta Agus Achmadi dan Ibuku Dwi Endah Susiana yang selalu berucap doa, memberikan dukungan dan membimbingku serta selalu berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
11. Teman-teman yang selama ini telah banyak membantu dan mendukung dalam perjuangan meraih cita-citaku Handika Dedi, Roni Arif, Rindu, Teguh, Bayu, Shella dan lain-lain.
12. Teman-teman Kost "Ibu Lahoeri" Jl. Nias Raya No. 14, terima kasih atas bantuan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 17 Februari 2012

Penulis,

(Endy Setyo Purwanto)

NIP: 060710101089

RINGKASAN

Didalam pelaksanaan kegiatan outsourcing, terdapat tiga pihak yang berhubungan hukum yaitu perusahaan pemberi kerja (perusahaan pengguna jasa pekerja), perusahaan penerima kerja (perusahaan penyedia jasa pekerja atau perusahaan outsourcing) dan pekerja outsourcing itu sendiri. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pelaksanaan kegiatan outsourcing dilakukan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan antara perusahaan pengguna jasa pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja secara tertulis. Sedangkan antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penerima jasa outsourcing tidak ada hubungan hukum karena perjanjian kerja dilakukan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Tidak adanya hubungan hukum tersebut berarti tidak adanya kepastian perlindungan hukum. Ketidakpastian mengenai perlindungan hukum pekerja outsourcing inilah yang memberikan celah kepada perusahaan pengguna jasa pekerja outsourcing untuk menguras tenaga dan pikiran pekerja outsourcing, contohnya pemberlakuan jam kerja yang tidak sesuai, ketidakpastian bergabung kedalam organisasi pekerja, perlakuan yang berbeda terhadap pekerja outsourcing dengan para pekerja tetap, dan hal-hal lainnya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara mendalam tentang hubungan hukum antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa pekerja outsourcing dan dampak dari pemborongan kerja pemborongan pekerjaan oleh perusahaan pengguna jasa pekerja terhadap pekerja outsourcing ke dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“Analisis Yuridis Dampak Pemborongan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**

Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai bagaimana hubungan hukum pekerja / buruh perusahaan penyedia jasa pekerja (perusahaan outsourcing) dengan pengusaha perusahaan pengguna (perusahaan pengguna). Permasalahan yang kedua adalah mengenai bagaimana dampak pemborongan penyediaan jasa pekerja terhadap hak-hak pekerja.

Penyusunan skripsi ini bertujuan adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Untuk menemukan, mengembangkan menguji kebenaran terhadap kedua permasalahan dalam skripsi ini. Hal demikian yang nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah proses kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain secara umum di Indonesia belum sepenuhnya terakomodasi kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta masih merugikan hak-hak para pekerja outsourcing. dalam hal ini misalnya ketidakjelasan hubungan hukum antar pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa pekerja outsourcing, karena pekerja outsourcing menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing sebagai dasar hubungan ketenagakerjaannya. Sementara itu antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa pekerja tidak memiliki hubungan kerja. Dengan demikian maka secara hukum pula pengusaha perusahaan pengguna tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing.

Saran dalam skripsi ini adalah pembentuk undang-undang perlu mengkaji kembali mengenai regulasi outsourcing, terutama menyangkut hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban para pihaknya. Kemudian perlu adanya sosialisasi tentang pengaturan outsourcing secara terus menerus terhadap pekerja.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5 Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Definisi Pemborongan Jasa Pekerja/Buruh.....	8
2.2 Pengaturan Pemborongan Jasa Pekerja/Buruh (Alih Daya) dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja.....	9
2.3 Syarat Pelaksanaan Pemborongan Jasa Pekerja/Buruh	11
2.3.1 Berbadan Hukum.....	11
2.3.2 Syarat Perijinan.....	13
2.4 Perjanjian Dalam Pemborongan Jasa Pekerja/Buruh.....	14
2.5 Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh.....	16
2.5.1 Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh.....	16
2.5.2 Perlindungan Kerja Dan Syarat-Syarat Kerja.....	18
2.6 Batasan Pelaksanaan Pemborongan Jasa Pekerja/Buruh.....	22
2.7 Keuntungan Penggunaan Sistem Pemborongan Jasa Pekerja/Buruh	22
2.8 Jenis Pekerjaan Yang Dapat Di Borongkan Pada Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.....	27
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
3.1 Hubungan Hukum Pekerja/Buruh Perusahaan Penyedia Jasa pekerja (Perusahaan Penyedia) dengan Pengusaha Perusahaan Pengguna (Perusahaan Pengguna).....	30
3.2 Dampak Pemborongan Penyediaan Jasa Pekerja bagi Pekerja/Buruh	34
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran-saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : KEP.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat
PenyerahanSebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain
- Lampiran II : Kepmenakertrans Nomor 101/MEN/VI/2004 tentang Tata
Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

